



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
22	2	2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sevagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
28	+	12

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
20. Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.07/2017 tentang Pengalokasian Dana Nomor Tata Cara Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
ylh	7	pc

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah kabupaten Barito Kuala.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
6. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Barito Kuala.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi PKD adalah tim yang memfasilitasi pembinaan keuangan desa dari Tingkat Kecamatan.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
15. Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala.
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
18. Perlindungan Masyarakat/Pertahanan Sipil yang selanjutnya disebut Linmas/Hansip adalah satuan perlindungan masyarakat yang dilatih untuk menangani bencana dan menjaga keamanan masyarakat.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional.
20. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis atau khusus.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan merupakan bagian dari APBDesa.

Pasal 4

Penganggaran bantuan keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.99.945.144.200,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*).

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibagi kepada 195 (Seratus sembilan puluh lima) Desa di Daerah dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan keterjangkauan Desa;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Sanksi Kinerja.
- (2) Perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhitungkan kebutuhan :
- a. tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan jaminan sosial badan permusyawaratan Desa; dan
 - c. honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan Staf Desa untuk satu tahu anggaran.
- (3) Alokasi anggaran untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan anggaran untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).
- (4) Alokasi kinerja untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2024 dan memperhatikan capaian status Desa Tahun Anggaran 2024 masing-masing bagi 10 (sepuluh) Desa di Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta kecepatan dan ketepatan penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa masing-masing bagi 5 (lima) Desa di Daerah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Perhitungan besaran ADD bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Desa yang tidak dapat memenuhi kecepatan dan ketepatan pengajuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2024, bagi 10 (sepuluh) Desa terakhir dalam hal penyampaian pengajuan ADD Tahap III Tahun 2024 diberikan sanksi kinerja berupa pengurangan ADD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran ADD dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADD_x = ADDBP_x + ADDP_x + ADDK_x$$

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

ADD_x

ADDBP_x

ADDP_x

ADDK_x

- = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- = Alokasi Dana Desa untuk Belanja Pegawai Desa x
- = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
- = Alokasi Dana Desa Kinerja untuk Desa x

SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
yg	f	h

- (2) Besaran ADD untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Staf Desa, dan Insentif RT/RW ditetapkan tersendiri dalam peraturan Bupati.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADDP}_x = \frac{\text{BD}_x}{\sum \text{BD}} \times (\text{ADDP})$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional desa x
 BD_x = Nilai Bobot Desa x
 ∑ BD = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa
 ADDP = Jumlah Alokasi Dana Desa proporsional Kabupaten

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{BD}_x = a_1.KV_x + a_2.KV_2x + a_3.KV_3x + \dots + a_n.KV_nx$$

BD_x = Nilai Bobot Desa x

a₁, a₂, ..., a_n = Angka Bobot masing-masing Variabel

KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

- (5) Penetapan Rincian ADD dan penghitungan pembagian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

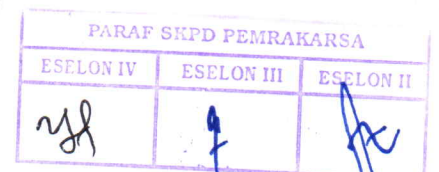
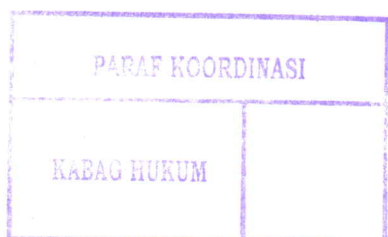
- (1) Pendapatan ADD bagi setiap Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dianggarkan pada pendapatan APBDesa tahun 2025.
- (2) Penganggaran belanja yang didanai dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (3) Jika terjadi perubahan besaran ADD, maka APBDesa harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Prioritas ADD digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Prioritas ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penerimaan lain-lain Kepala Desa yang sah;
 - c. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;



- d. Penerimaan lain-lain Perangkat Desa yang sah;
 - e. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
 - g. Penyediaan tunjangan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BPD;
 - h. Penyediaan operasional BPD;
 - i. Penyediaan Honorarium dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Staf Desa;
 - j. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - k. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Warga
 - l. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - m. Penyediaan insentif bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - n. Penyediaan Insentif bagi Limas/Hansip;
 - o. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Linmas/Hansip;
 - p. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Kesehatan Masyarakat;
 - q. Penyediaan Insentif bagi Pengurus Inti PKK;
 - r. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengurus Inti PKK;
 - s. Seleksi Perangkat Desa;
 - t. Dukungan Penyelenggaraan Lomba Desa;
 - u. Penyediaan Operasional Kegiatan Batas Desa;
 - v. Dukungan Pengamanan Batas Desa Dengan Pembuatan Pilar Batas Desa;
 - w. Dukungan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - x. Penyediaan Operasional Pengamanan Aset Desa;
 - y. Jasa Sewa Server;
 - z. Kegiatan pada sub bidang penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; dan
 - aa. Kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah desa.
- (3) Dalam hal ketersediaan ADD tidak mencukupi untuk mendanai penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/ Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan dan Jasa Sewa Server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y, dapat dipenuhi dari sumber dana selain ADD.

Pasal 9

- (1) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ADD dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada :
- a. bidang pembangunan desa;
 - b. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Teknis Kegiatan prioritas yang didanai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
yl	f	te

BAB V
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank pemerintah terdekat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan menyampaikan :
 - a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
 - e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan ADD tahap III, Laporan BUMDesa dan Laporan Aset Desa dari Aplikasi Sipades Tahun 2024.
- (4) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
 - b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
yk		

- c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
- e. pakta integritas (bermaterai); dan
- f. surat pernyataan penggunaan ADD

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
 - c. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
 - d. lembar pemeriksaan SPJ ADD
- (2) Berdasarkan surat pengantar pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
 - a. surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
 - b. ceklist kelengkapan dokumen pencairan dari Tim fasilitasi PKD Kecamatan;
 - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. surat pernyataan penggunaan ADD;
 - e. pakta integritas (bermaterai);
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
 - g. print out rekening koran
- (3) Pengajuan pencairan ADD tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2025 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sesuai tahapan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

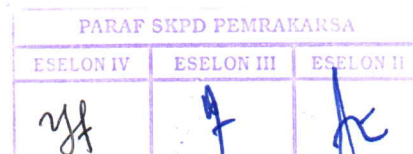
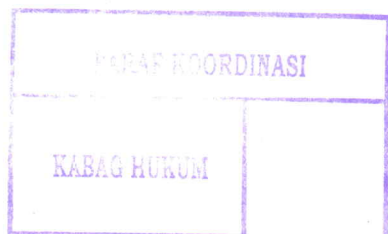
PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
yt	f	At

- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala Desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan paling lambat minggu kedua tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan sesuai tahapan pengajuan penyaluran ADD.
- (7) Tim Fasilitasi PKD Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan secara bertahap dilampiri laporan dari tingkat desa, dilaporkan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk laporan bulanan setiap minggu kedua bulan berikutnya dan untuk laporan akhir tahun paling lambat minggu kedua bulan januari tahun berikutnya.
- (8) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (9) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. hasil akhir penggunaan ADD.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. pada organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan kas.
 - c. diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh :
 1. Dinas PMD membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 2. Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 3. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.



Pasal 16

- (1) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan November tahun anggaran berjalan, Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD, sisa dana ADD tersebut tidak bisa dicairkan lagi ke RKD dan tidak bisa dianggarkan kembali pada pendapatan Desa tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat Silpa ADD di RKD, Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Silpa ADD tersebut.
- (3) Dalam hal Desa tidak tepat waktu dalam pengajuan permohonan pencairan ADD , mempengaruhi perhitungan ADD untuk tahun Anggaran 2026.
- (4) Silpa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Anggaran Kas telah ditetapkan.
- (5) Sisa Lebih Perhitungan ADD tahun anggaran 2024 dapat digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD dan tidak dibenarkan membuka rekening bank selain RKD yang sudah dilaporkan ke Dinas PMD.
- (2) Kaur Keuangan wajib memungut pajak Negara dan pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan dan menyetorkan pungutan pajak negara ke kas negara dan pajak daerah ke kas daerah.
- (3) Penyimpanan uang tunai oleh kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada minggu keempat bulan Desember wajib disetorkan kembali ke RKD.
- (4) Kegiatan pembangunan fisik desa setiap tahapan penyaluran ADD dilaksanakan foto kegiatan mulai 0 % (nol persen), 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen);
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain;
- (6) Anggaran ADD terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan ADD dapat dikenakan Sanksi dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
yt	g	h

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas PMD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2025
- (3) Pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. mengenai program dan kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan.
 - b. mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Dinas PMD.
 - d. pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan setempat.
 - e. pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan pada Inspektorat.

Pasal 19

Format kelengkapan dokumen pencairan desa dan lembar pemeriksaan surat pertanggungjawaban Desa dari Tim Fasilitasi PKD kecamatan, surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya, surat pengantar dari Desa ke Dinas PMD, surat permohonan pencairan ADD, kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan, surat pernyataan penggunaan ADD, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, pakta integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

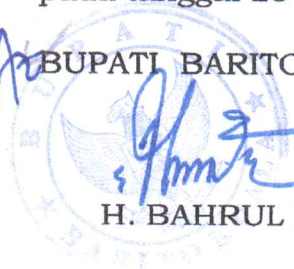
PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

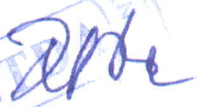
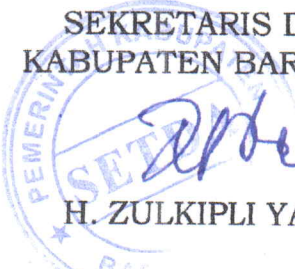
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Maret 2025

  BUPATI BARITO KUALA
H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

  H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 13

Lampiran I
Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 13 Tahun 2025
Tanggal 25 Maret 2025

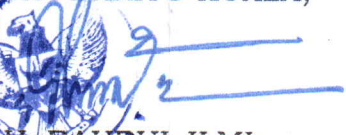
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				30%	40%	30%
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	516.007.000	154.802.100	206.402.800	154.802.100
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	503.087.000	150.926.100	201.234.800	150.926.100
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	446.627.000	133.988.100	178.650.800	133.988.100
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	509.547.000	152.864.100	203.818.800	152.864.100
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	509.547.000	152.864.100	203.818.800	152.864.100
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	509.547.000	152.864.100	203.818.800	152.864.100
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	630.265.000	189.079.500	252.106.000	189.079.500
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	496.627.000	148.988.100	198.650.800	148.988.100
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	540.166.000	162.049.800	216.066.400	162.049.800
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	562.738.000	168.821.400	225.095.200	168.821.400
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	540.166.000	162.049.800	216.066.400	162.049.800
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	496.627.000	148.988.100	198.650.800	148.988.100
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	583.579.000	175.073.700	233.431.600	175.073.700
15	TAMBAN	PURWOSARI II	564.198.000	169.259.400	225.679.200	169.259.400
16	TAMBAN	PURWOSARI I	590.772.000	177.231.600	236.308.800	177.231.600
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	510.280.000	153.084.000	204.112.000	153.084.000
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	577.118.000	173.135.400	230.847.200	173.135.400
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	453.087.000	135.926.100	181.234.800	135.926.100
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	573.805.000	172.141.500	229.522.000	172.141.500
21	TAMBAN	JELAPAT I	630.265.000	189.079.500	252.106.000	189.079.500
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	503.087.000	150.926.100	201.234.800	150.926.100
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	510.280.000	153.084.000	204.112.000	153.084.000
24	TAMBAN	SEKATA BARU	503.087.000	150.926.100	201.234.800	150.926.100
25	TAMBAN	KOANDA	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
26	TAMBAN	DAMSARI	440.166.000	132.049.800	176.066.400	132.049.800
27	TAMBAN	SIDOREJO	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	590.772.000	177.231.600	236.308.800	177.231.600
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	440.166.000	132.049.800	176.066.400	132.049.800
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	433.706.000	130.111.800	173.482.400	130.111.800
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	533.706.000	160.111.800	213.482.400	160.111.800
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	619.198.000	185.759.400	247.679.200	185.759.400
34	ANJIR PASAR	BANYIUR	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	577.851.000	173.355.300	231.140.400	173.355.300
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	446.627.000	133.988.100	178.650.800	133.988.100
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	446.627.000	133.988.100	178.650.800	133.988.100
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	590.741.150	177.222.345	236.296.460	177.222.345
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	482.246.000	144.673.800	192.898.400	144.673.800
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
44	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
45	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	503.087.000	150.926.100	201.234.800	150.926.100
47	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	634.311.000	190.293.300	253.724.400	190.293.300
48	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
49	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	627.851.000	188.355.300	251.140.400	188.355.300
50	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
51	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	453.087.000	135.926.100	181.234.800	135.926.100
52	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	570.658.000	171.197.400	228.263.200	171.197.400

55	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
56	ANJIR MUARA	SEI PUNGGU BARU	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	523.200.000	156.960.000	209.280.000	156.960.000
58	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	533.706.000	160.111.800	213.482.400	160.111.800
59	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
60	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
61	ALALAK	PULAU ALALAK	536.853.000	161.055.900	214.741.200	161.055.900
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	566.740.000	170.022.000	226.696.000	170.022.000
63	ALALAK	PULAU SUGARA	516.740.000	155.022.000	206.696.000	155.022.000
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	590.772.000	177.231.600	236.308.800	177.231.600
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	610.885.000	183.265.500	244.354.000	183.265.500
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	440.166.000	132.049.800	176.066.400	132.049.800
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	433.706.000	130.111.800	173.482.400	130.111.800
69	ALALAK	BELANDEAN	496.627.000	148.988.100	198.650.800	148.988.100
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	610.885.000	183.265.500	244.354.000	183.265.500
72	ALALAK	BERINGIN	654.425.000	196.327.500	261.770.000	196.327.500
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
74	ALALAK	PANCA KARYA	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
75	ALALAK	TATAH MESJID	530.393.000	159.117.900	212.157.200	159.117.900
76	MANDASTANA	TERANTANG	503.819.000	151.145.700	201.527.600	151.145.700
77	MANDASTANA	TANIPAH	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	551.627.000	165.488.100	220.650.800	165.488.100
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	589.311.000	176.793.300	235.724.400	176.793.300
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	564.198.000	169.259.400	225.679.200	169.259.400
84	MANDASTANA	LOKRAWA	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	503.819.000	151.145.700	201.527.600	151.145.700
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	557.738.000	167.321.400	223.095.200	167.321.400
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	590.772.000	177.231.600	236.308.800	177.231.600
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	570.658.000	171.197.400	228.263.200	171.197.400
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	570.658.000	171.197.400	228.263.200	171.197.400
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	590.772.000	177.231.600	236.308.800	177.231.600
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	446.627.000	133.988.100	178.650.800	133.988.100
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	427.246.000	128.173.800	170.898.400	128.173.800
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	495.166.000	148.549.800	198.066.400	148.549.800
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	557.738.000	167.321.400	223.095.200	167.321.400
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	597.964.000	179.389.200	239.185.600	179.389.200
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	427.246.000	128.173.800	170.898.400	128.173.800
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	482.246.000	144.673.800	192.898.400	144.673.800
101	BELAWANG	BELAWANG	557.738.000	167.321.400	223.095.200	167.321.400
102	BELAWANG	BAMBANGIN	482.246.000	144.673.800	192.898.400	144.673.800
103	BELAWANG	SUKARAMAI	433.706.000	130.111.800	173.482.400	130.111.800
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	564.198.000	169.259.400	225.679.200	169.259.400
105	BELAWANG	SAMUDA	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
106	BELAWANG	PARIMATA	433.706.000	130.111.800	173.482.400	130.111.800
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
108	BELAWANG	PATIH SELERA	496.627.000	148.988.100	198.650.800	148.988.100
109	BELAWANG	KARANG BUAH	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
110	BELAWANG	BINAAN BARU	433.706.000	130.111.800	173.482.400	130.111.800
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	440.166.000	132.049.800	176.066.400	132.049.800
113	CERBON	SUNGAI RASAU	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
114	CERBON	SIMPANG NUNGKI	503.087.000	150.926.100	201.234.800	150.926.100
115	CERBON	SAWAHAN	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
116	CERBON	BANTUIL	527.851.000	158.355.300	211.140.400	158.355.300
117	CERBON	BADANDAN	433.706.000	130.111.800	173.482.400	130.111.800

120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
123	BAKUMPAI	BALUKUNG	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
124	BAKUMPAI	BANITAN	496.627.000	148.988.100	198.650.800	148.988.100
125	BAKUMPAI	BATIK	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	527.246.000	158.173.800	210.898.400	158.173.800
127	BAKUMPAI	SUNGAI SELIRIK	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
128	KURIPAN	JAMBU BARU	553.087.000	165.926.100	221.234.800	165.926.100
129	KURIPAN	JAMBU	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
130	KURIPAN	KABUAU	533.706.000	160.111.800	213.482.400	160.111.800
131	KURIPAN	JARENANG	533.706.000	160.111.800	213.482.400	160.111.800
132	KURIPAN	TABATAN	496.627.000	148.988.100	198.650.800	148.988.100
133	KURIPAN	KURIPAN	540.166.000	162.049.800	216.066.400	162.049.800
134	KURIPAN	TABATAN BARU	553.087.000	165.926.100	221.234.800	165.926.100
135	KURIPAN	ASIA BARU	533.706.000	160.111.800	213.482.400	160.111.800
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	540.166.000	162.049.800	216.066.400	162.049.800
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	557.738.000	167.321.400	223.095.200	167.321.400
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	557.738.000	167.321.400	223.095.200	167.321.400
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
142	TABUKAN	MUARA PULAU	503.087.000	150.926.100	201.234.800	150.926.100
143	TABUKAN	KARYA INDAH	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	533.706.000	160.111.800	213.482.400	160.111.800
146	TABUKAN	KARYA JADI	607.738.000	182.321.400	243.095.200	182.321.400
147	TABUKAN	PANTANG BARU	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
148	MEKARSARI	MEKARSARI	547.964.000	164.389.200	219.185.600	164.389.200
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	516.740.000	155.022.000	206.696.000	155.022.000
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	523.200.000	156.960.000	209.280.000	156.960.000
152	MEKARSARI	JELAPAT II	453.087.000	135.926.100	181.234.800	135.926.100
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	536.853.000	161.055.900	214.741.200	161.055.900
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
156	MEKARSARI	INDAH SARI	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
157	BARAMBAI	BARAMBAI	564.198.000	169.259.400	225.679.200	169.259.400
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	570.658.000	171.197.400	228.263.200	171.197.400
159	BARAMBAI	PENDALAMAN	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
160	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	470.786.000	141.235.800	188.314.400	141.235.800
161	BARAMBAI	BAGAGAP	453.087.000	135.926.100	181.234.800	135.926.100
162	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	427.246.000	128.173.800	170.898.400	128.173.800
163	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
164	BARAMBAI	KARYA BARU	470.786.000	141.235.800	188.314.400	141.235.800
165	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	582.851.000	174.855.300	233.140.400	174.855.300
166	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	496.627.000	148.988.100	198.650.800	148.988.100
167	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM	569.198.000	170.759.400	227.679.200	170.759.400
168	MARABAHAN	PENGHULU	551.278.000	165.383.400	220.511.200	165.383.400
169	MARABAHAN	BAGUS	557.738.000	167.321.400	223.095.200	167.321.400
170	MARABAHAN	BALIUK	520.786.000	156.235.800	208.314.400	156.235.800
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	433.706.000	130.111.800	173.482.400	130.111.800
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	564.198.000	169.259.400	225.679.200	169.259.400
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	470.786.000	141.235.800	188.314.400	141.235.800
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	470.786.000	141.235.800	188.314.400	141.235.800
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	507.738.000	152.321.400	203.095.200	152.321.400
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	570.658.000	171.197.400	228.263.200	171.197.400
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	607.738.000	182.321.400	243.095.200	182.321.400
179	WANARAYA	TUMIH	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
180	WANARAYA	PINANG HABANG	607.738.000	182.321.400	243.095.200	182.321.400
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	527.246.000	158.173.800	210.898.400	158.173.800
182	WANARAYA	BABAT RAYA	527.246.000	158.173.800	210.898.400	158.173.800

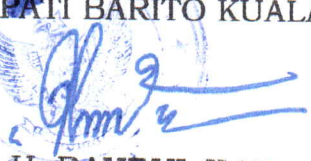
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	514.198.000	154.259.400	205.679.200	154.259.400
186	WANARAYA	SURYA KANTA	607.738.000	182.321.400	243.095.200	182.321.400
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	601.278.000	180.383.400	240.511.200	180.383.400
188	WANARAYA	DWIPASARI	477.246.000	143.173.800	190.898.400	143.173.800
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	483.726.900	145.118.070	193.490.760	145.118.070
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	533.706.000	160.111.800	213.482.400	160.111.800
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	433.706.000	130.111.800	173.482.400	130.111.800
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	509.547.000	152.864.100	203.818.800	152.864.100
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	483.706.000	145.111.800	193.482.400	145.111.800
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	490.166.000	147.049.800	196.066.400	147.049.800
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	490.186.150	147.055.845	196.074.460	147.055.845
JUMLAH			99.945.144.200	29.983.543.260	39.978.057.680	29.983.543.260

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Lampiran II
Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 13 Tahun 2025
Tanggal 25 Maret 2025

**PENETAPAN DESA TERCEPAT PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA
SE KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	KECAMATAN	DESA
1	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR
2	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR
3	ANJIR PASAR	ANDAMAN
4	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA
5	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA
6	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH
7	ANJIR MUARA	SEPAKAT BERSAMA
8	ALALAK	PULAU SEWANGI
9	ALALAK	BERINGIN
10	MANDASTANA	PUNTIK LUAR
11	BAKUMPAI	BAHALAYUNG
12	KURIPAN	JAMBU BARU
13	KURIPAN	KABUAU
14	KURIPAN	JARENANG
15	KURIPAN	KURIPAN
16	KURIPAN	TABATAN BARU
17	KURIPAN	ASIA BARU
18	KURIPAN	RIMBUN TULANG
19	TABUKAN	KARYA MAKMUR
20	TABUKAN	KARYA JADI
21	MARABAHAN	BALIUK
22	WANARAYA	SIMPANG JAYA
23	WANARAYA	PINANG HABANG
24	WANARAYA	WARINGIN KENCANA
25	WANARAYA	BABAT RAYA
26	WANARAYA	SURYAKANTA
27	WANARAYA	SUMBER RAHAYU
28	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMU

Lampiran III
Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 13 Tahun 2025
Tanggal 25 Maret 2025

**PENETAPAN DESA TERLAMBAT PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA
SE KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	KECAMATAN	DESA
1	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL
2	TAMBAN	TAMBAN KECIL
3	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR
4	TAMBAN	DAMSARI
5	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU
6	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU
7	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II
8	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I
9	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU
10	ALALAK	SEMANGAT BAKTI
11	ALALAK	BELANDEAN MUARA
12	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI
13	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA
14	BELAWANG	MURUNG KERAMAT
15	BELAWANG	SUKARAMAI
16	BELAWANG	PARIMATA
17	CERBON	SUNGAI KAMBAT
18	CERBON	BANTUIL
19	CERBON	BADANDAN
20	MEKARSARI	JELAPAT II
21	MARABAHAN	ANTAR BARU
22	WANARAYA	KOLAM MAKMUR
23	WANARAYA	SUNGAI RAYA
24	WANARAYA	MEKARSARI
25	WANARAYA	KOLAM KIRI
26	BELAWANG	BINAAN BARU
27	BARAMBAI	BAGAGAP
28	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI
29	JEJANGKIT	BAHANDANG

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Lampiran IV
Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 13 Tahun 2025
Tanggal 25 Maret 2025

**PENETAPAN DESA TERCEPAT PENYAMPAIAN ASET DESA
SE KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	KECAMATAN	DESA
1	BELAWANG	BAMBANGIN
2	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM
3	RANTAU BADAUH	SINAR BARU
4	MANDASTANA	PUNTIK LUAR
5	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI
6	MANDASATANA	TABING RIMBAH
7	ANJIR PASAR	PANDAN SARI
8	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA
9	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL
10	BELAWANG	SUNGAI SELUANG

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMU